

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1

TAHUN 1980

SERI B

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 2 TAHUN 1980 (2/1980)
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan lelang besar kayu jati oleh PERUM PERHUTANI perlu disediakan sarana yang berbentuk tempat pelelangan kayu jati, dengan segala perlengkapannya.
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah, maka terhadap penggunaan tempat pelelangan kayu jati tersebut tersebut perlu dikenakan "Retribusi Tempat Pelelangan Kayu Jati".
- c. Bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang : Tempat Pelelangan Kayu Jati.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang : Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang : Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Ordonantie 28 Pebruari 1908 (Vendu Reglement) Stb. 1908 Nomor : 189 jo 1940 Nomor 56;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978, tentang; Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 11/K/DPRD/1971 tentang: Tata Tertib DPRD - DIY.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. PERUM PERHUTANI adalah Perusahaan Umum Perusahaan Hutan Negara Indonesia.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kantor Lelang adalah Kantor Lelang Negara Yogyakarta.
- f. Lelang adalah lelang besar kayu jati untuk Pertukangan yang diselenggarakan oleh PERUM PERHUTANI.
- g. Retribusi adalah Retribusi Tempat Pelelangan Kayu Jati di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyediaan tempat Pelelangan Kayu Jati ialah:

- a. Meningkatkan kelancaran pelayanan penyelenggaraan pelelangan kayu jati.
- b. Meningkatkan pendapatan Daerah dengan memungut retribusi.

BAB III

TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelelangan Kayu Jati dengan segala perlengkapannya.
- (2) Penyediaan tempat pelelangan tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari PERUM PERHUTANI.

Pasal 4

Penyelenggaraan lelang dilaksanakan di tempat pelelangan kayu jati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGUNAAN TEMPAT PELELANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan penyelenggara lelang mengatur penggunaan tempat lelang serta berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban demi kelancaran lelang dan ketentraman para peserta lelang.
- (2) Setiap penggunaan tempat pelelangan kayu jati tersebut pasal 3 ayat (1) dikenakan pungutan Retribusi oleh Pemerintah Daerah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari hasil lelang.
- (3) Pungutan retribusi tersebut ayat (1) pasal ini dibebankan kepada pemenang lelang.

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tersebut pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Semua pendapatan dari retribusi dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini disediakan biaya maximum 5% dan minimum 2,5% dari realisasi penerimaan retribusi yang pembagiannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pungutan retribusi yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan perundangan yang mengatur tentang hal dimaksud dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 9 Agustus 1980

Wakil Gubernur,

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII

NIP. 010064150.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua,

ttd.

SANTOSA, SH.

PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 973.522-34-569, TERTANGGAL 20 NOPEMBER - 1980
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SERI B NOMOR 1 TANGGAL 27 BULAN NOPEMBER TAHUN 1980.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. SOEMIDJAN
NIP. 010063425.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 1980
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI

I. PENJELASAN UMUM:

Dengan semakin meningkatnya laju Pembangunan, maka meningkat pulalah kebutuhan akan dana untuk membeayai pelaksanaan pembangunan dimaksud. Oleh karena itu, maka harus diimbangi dengan usaha-usaha peningkatan Pendapatan Daerah. Usaha tersebut disamping meningkatkan sumber pendapatan yang sudah ada, diperlukan pula adanya penggalian sumber-sumber pendapatan baru yang sah, sebagai dimaksud dalam pasal 55 jo pasal 60 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka ikut menunjang kelancaran penyelenggaraan lelang kayu jati yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang atas permintaan PERUM PERHUTANI, Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelelangan kayu jati tersebut beserta perlengkapannya.

Untuk itu diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah, KANWIL V DITJEN PAJAK dan PERUM PERHUTANI.

Selanjutnya atas penggunaan tempat untuk penyelenggaraan lelang di atas berdasarkan Peraturan Umum Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Drt. 1957, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi.

Retribusi atas penggunaan tempat pelelangan kayu jati dimaksud, disebut : "Retribusi Tempat Pelelangan Kayu Jati".

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Lelang kayu jati dibedakan pengertiannya dalam pengertian lelang besar dan lelang kecil. Lelang besar adalah cara penjualan kayu jati ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha besar yang pelaksanaannya dilakukan

oleh Kantor Lelang. Dalam lelang besar, ukuran dan banyaknya kayu yang dilelang maupun frekwensi pelelangannya sendiri tidak ada pembatasan. Sedangkan lelang kecil adalah cara penjualan kayu jati yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pedagang menengah dan kecil serta pemakai langsung yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh PERUM PERHUTANI cq/ Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) atas wewenang Kentor Lelang.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan adalah meningkatkan kelancaran penyelenggaraan lelang, yang mencakup segi-segi: Teknis, tempat, keamanan, perlengkapan dan lain-lain.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Pertimbangan dari PERUM PERHUTANI ini sangat diperlukan dalam emnunjukkan tempat pelelangan Kayu jati dengan maksud agar pelaksanaan penyelenggaraan lelangnya dapat dilakukan dengan mudah dan praktis yang dikaitkan dengan situasi tempat, perlengkapan, sarana perhubungan dsb.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) : Sesuai dengan penjelasan ayat 1, retribusi hanya dikenakan terhadap lelang besar, sedang terhadap lelang kecil tidak dikenakan retribusi.
Yang dimaksud dengan " hasil lelang" adalah hasil penawaran tertinggi sebagai pemegang lelang yang telah ditetapkan oleh kantor lelang.

Pasal 5 ayat (3) : yang dimaksud dengan "Pemegang Lelang.....

teks, penjelasan kurang!!!